

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data hukum *empiris* yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung meneliti dan menggali data tentang implementasi larangan kawin bagi anggota ABRI nomor : KEP/01/1980 tentang peraturan perkawinan perceraian dan rujuk anggota ABRI, dengan menemui para responden yang ditetapkan sebagai subjek penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Margono penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati/ orang-orang yang akan dimintai informasi.<sup>61</sup> Sifat penelitian ini adalah studi kasus.

#### **B. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

---

<sup>61</sup> Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hlm. 36. Dikutip dari Noor Mila Apliani, Persepsi Ulama Terhadap Itsbat Nikah Di Kabupaten Banjar, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI, 2014) hlm. 45

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama<sup>62</sup>, populasi dari penelitian ini adalah seluruh X ABRI yang ada di Kota Banjarmasin yaitu dari data yang tidak dapat dijumlahkan.

## 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi<sup>63</sup>. Sampel dalam penelitian ini adalah tiga responden yang dipilih menggunakan penarikan sampel yaitu *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>64</sup>

Penulis akan mengambil enam dari beberapa jumlah mantan ABRI yang ada. Penarikan sampel ini didasarkan atas pertimbangan kriteria sebagai berikut:

- a. Benar pernah menjadi ABRI
- b. Berlatar belakang dari lulusan SMA sederajat ataupun sarjana dari perguruan tinggi.
- c. Mengetahui implementasi larangan kawin bagi anggota ABRI nomor : KEP/01/1980 tentang peraturan perkawinan perceraian dan rujuk anggota ABRI.
- d. Berdomisili di Kota Banjarmasin

---

<sup>62</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet-14, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.118

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 119

<sup>64</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum Cet-1*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hlm. 91

- e. Bersedia menjadi responden.

### **C. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data yang dapat digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas para responden meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.
- b. Data tentang pendapat X ABRI tentang implementasi larangan kawin bagi anggota ABRI nomor : KEP/01/1980 tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah responden yang ada di Kota Banjarmasin yakni tiga orang X ABRI yang dimintai pendapat mengenai implementasi larangan kawin bagi anggota ABRI nomor : KEP/01/1980 tentang peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah wawancara (*interview*).

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung peneliti dengan responden atau

narasumber<sup>65</sup> Secara umum metode wawancara ada dua terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan tidak terstruktur pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dan diolah, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yakni penulis meneliti kembali terhadap data yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki.
- b. *Kategori*, yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul, dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya sehingga tersusun sistematis.

---

<sup>65</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 161

- c. *Deskripsi*, yaitu memaparkan data yang telah diedit dan diklasifikasikan dalam bentuk laporan deskriptif.
- d. *Matriks*, yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.

## 2. Analisis Data

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut, maka tahapan akhir dari hasil laporan ini adalah analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik *deskriptif kualitatif* yaitu merupakan sebuah metode yang menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

## F. Prosedur Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan dalam penelitian, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen penasehat dan melakukan observasi awal dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain operasional proposal penelitian, setelah itu di konsultasikan kepada dosen

penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam agar dapat disidangkan. Setelah Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 30 Desember 2015 dan pada tanggal 20 Januari 2016 dan keluarlah penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II, maka proposal tersebut diseminarkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 pukul 11.00 – 12.00 wita, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan-perbaikan, maka penulis memutuskan untuk merubah judul skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II.

## 2. Tahapan Pengumpulan Data

dalam tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan izin surat riset ke mikwa syariah dengan waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal 01 April 2016 sampai 31 Mei ke Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan surat dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2016 dengan nomor In.04/II.1/TL.00/2238/2016, dan penulis langsung pergi ke Perpustakaan tersebut di atas dan ke Ruang Tata Usaha, dan pada tanggal 31 Maret 2016 Perpustakaan di atas menyetujui izin riset tersebut dengan mengeluarkan surat nomor: In.04/V.1/HM.02.2/28/2016 dan In.04/II.1/PFS&EI/315/2016, dan setelahnya penulis pergi menemui responden ke tempat yang sudah diketahui. Dari data-data yang telah didapat, penulis memilah dan memilih

mantan TNI yang masuk dalam kriteria yang telah ditentukan dalam definisi operasional.

### 3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dan sumber data, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing* setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara *deskriptif kualitatif*, dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan.

### 4. Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini peneliti menyusun hasil penelitian yang sudah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan.